BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Jl. Pembangunan I Selatpanjang, Hp. 081276769167
E-mail panwaslu.meranti@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR :027/RI.10/Set/KP.04.00/06/2020

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang :

a. Sehubungan menindaklanjuti Surat Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Repulik Indonesia Nomor : 0830/Bawaslu/ SJ/KP.01.00/VI/2020 Tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Serkretariat Panwaslu Kecamatan;

b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0197/K.BAWASLU/TU/00.01/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Pengaktifkan Kembali Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peratururan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat pemungutan Suara sebagaiman telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

5. Keputusan Ketua Sadan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0883/K.Bawas/u/KP.01.00/XI/2020 tanggal 4 November 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesfa Nomor: 179/PL02-Kpt01/KPU/3/2020 tentang penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19;

7. Surat Edaran Ketua Sadan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0252/K.Sawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelengaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

8. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0255/K.Bawas/TU.00.01/III/2020 tangga/ 27 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa;

9. Surat Edaran Ketua Sadan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0197/K.BAWASLU/TU/00.01/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan Dan Panwaslu Kelurahan/Desa Dalam Rangka

Pemilihan Gubemur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;

10. Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 0256/Bawaslu /SJ/PM.00.00/111/2020 tanggal 27 Maret 2020 Hal Penundaan Sementara Aktifitas di Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

11. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 022/RI.10/Set/Kp.04.00/03/2020 Tentang Pemberhentian Sementara Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Meranti.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Repulik Indonesia Nomor : 0830/Bawaslu/SJ/KP.01.00/06/2020 Tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Serkretariat Panwaslu Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengaktifkan kembali Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Meranti pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Meranti diberikan Honorarium sebesar anggaran yang telah ditetapkan.

KETIGA : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhir tahapan pilkada Februari 2021,dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau.
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.

3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Meranti.
4. Pertinggal.

Ditetapkan di Selatpanjang
Pada Tanggal 13 Juni 2020
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

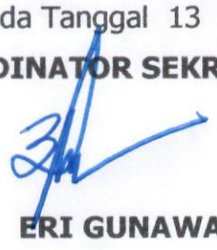

ERI GUNAWAN

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Kepulauan Meranti
Nomor : 027/RI.10/Set/KP.04.00/06/2020
Tanggal : 13 Juni 2020

DAFTAR NAMA PENGAKTIFAN KEMBALI SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NO	KECAMATAN/JABATAN	NAMA
1.	Kecamatan Tebing Tinggi	
	- Kepala Sekretariat	KURNIA PUSPITA SARI, S.Pd.SD
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu	SYAFRIZAL,S.Pd
	- Tenaga Teknis	1. Ardi Hermawan, SE
		2. Ahmat Zapar Oktarizal Putra, S.Pd
		3. Ulfaturrohmah, S.Pd.I
		4. Sapriyani, A.Md
	- Tenaga Pendukung	1. Arif Kurniawan
		2. Elistiawati
2.	Kecamatan Tebing Tinggi Barat	
	- Kepala Sekretariat	ZAKARIA IS, S.Pd.SD
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu	ABDUL KARIM, S.Pd.I
	- Tenaga Teknis	1. Indah Purwati
		2. Setiadi, A.Md
		3. Miftahul Huda, S.E.Sy
		4. Mislan, S.Si
	- Tenaga Pendukung	1. Asniati, S.IP
		2. Ibrizal
3.	Kecamatan Tebing Tinggi Timur	
	- Kepala Sekretariat	DEDI KURNIAWAN, S.Pd
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu	AYANG
	- Tenaga Teknis	1. M. Faizal, S.Ud
		2. Al Zhikri, S.IP
		3. Desi Yuliana
		4. Aidil Ihsan
	- Tenaga Pendukung	1. Debi Saputra
		2. Julias Marita
4.	Kecamatan Rangsang	
	- Kepala Sekretariat	M.TAUFIK, S.IP
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu	IRA DIANA
	- Tenaga Teknis	1. Muhammad Fauzi, S.Pd
		2. Rudiyanto
		3. Yuhendra
		4. Dwi Riwaldi Ashar
	- Tenaga Pendukung	1. Novia Putri, S.Sos
		2. Fauzan Azima
5.	Kecamatan Rangsang Barat	
	- Kepala Sekretariat	FAUZAN, SE
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu	SOFYAN
	- Tenaga Teknis	1. M. Sulfapen Sepka, ST
		2. Khasmiwiyana
		3. Helmi
		4. Amat Arifin, S.Pd

	Tenaga Pendukung	1. Muhammad Ma'Sum, S.Pd 2. Syafrizal
6.	Kecamatan Rangsang Pesisir - Kepala Sekretariat - Bendahara Pengeluaran Pembantu - Tenaga Teknis Tenaga Pendukung	 TONI HARTONO SULASTRI, S.Pd 1. Fiki Anggraini, A.Md.Keb 2. A. Anshori 3. Nurmadiyah 4. Bery Fadli 1. Nur Yasin 2. Anjar Sari
7.	- Kecamatan Merbau - Kepala Sekretariat - Bendahara Pengeluaran Pembantu - Tenaga Teknis Tenaga Pendukung	 KAMSIATUN, S.Hum PUTRI APRIZA 1. Ade Indra Putra, S.IP 2. Khairani Anisa 3. Sandi Alfian Syahputra, SE 4. Ismigiarti, A.Md 1. Resti Wahidah, S.I.Kom 2. Zulkifli
8.	- Kecamatan Pulau Merbau - Kepala Sekretariat - Bendahara Pengeluaran Pembantu - Tenaga Teknis Tenaga Pendukung	 Drs, ZAUJAR SUDARWINDO 1. Arif Mauluddin, S.Kom 2. Andryan, A.Md 3. Moh. Sulaiman, S.Pd 4. Julaiha, S.Pd 1. Faroid, SE 2. Zakiyah, SH
9.	Kecamatan Tasik Putri Puyu - Kepala Sekretariat - Bendahara Pengeluaran Pembantu - Tenaga Teknis - Tenaga Pendukung	 ABDUL HARIS, S.Pd.I MULYONO, A.Ma 1. Yoyon Heri Mukti, S.P 2. Muhamad Raouf, A.Md 3. Jannawi, A.Md 4. Kurniawan 1. Wan Khairul 2. Syafrizal, SE

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ★ KAB. KEP. MERANTI ★

ERI GUNAWAN